



SIGn Jurnal Hukum

E-ISSN: 2685 – 8606 || P-ISSN: 2685 – 8614

<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v5n2-1>

Volume 5 Issue 2: October 2023 – March 2024

Published Online: October 20, 2023

Article

The Problematics of Determining Investigators for the Corruption Eradication Commission

Problematika Penetapan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi

Imran Imran*

Universitas Singaperbangsa Karawang || imranadhyaksa@gmail.com

*Corresponding Author

Indra Yudha Koswara

Universitas Singaperbangsa Karawang || indra.koswara@fh.unsika.ac.id

How to cite:

Imran, I., & Koswara, I. Y. (2023). The Problematics of Determining Investigators for the Corruption Eradication Commission. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(2), 235-248. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i2.257>



This work is licensed under a CC BY-4.0 License

ABSTRACT

This study aims to examine the problems of appointing Commission investigators. This study uses normative legal research with a statute approach. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer the study objectives. The results show that the Commission holds the authority to appoint Civil Servant Investigators from its internal ranks. One of the requirements for such an appointment is that the Commission conducts education and training in the field of investigation in collaboration with the Police. However, the Commission still recruits investigators from the Police and the Attorney General's Office. Appointing investigators from these two entities presents challenges, including continuity issues in the investigative process, the risk of losing essential information or knowledge about handled cases, and legal and administrative considerations when the tenure of an employed investigator reaches its maximum limit. Therefore, it is recommended that the Commission and relevant stakeholders enhance the capacity and competency of internal Civil Servant Investigators through systematic and continuous education and training, thus reducing dependence on investigators from the Police and the Attorney General's Office. Furthermore, the Commission should consider formulating strategies to minimize the risk of vital information loss due to investigator turnover, such as creating detailed case documentation and an effective case transition system. Additionally, the Commission can collaborate with relevant legal and administrative entities to address potential legal and administrative issues arising from the conclusion of an investigator's tenure, considering aspects of justice and thoroughness in the investigative process.

Keyword: Appointment of Investigator; Commission; Corruption Eradication; Investigation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan pengangkatan penyidik KPK. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPK berwenang mengangkat PPNS dari jajaran internalnya. Salah satu syarat pengangkatan tersebut adalah KPK menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan bekerja sama dengan Kepolisian. Meski demikian, KPK tetap merekrut penyidik dari Kepolisian dan Kejaksaan. Pengangkatan penyidik dari kedua entitas tersebut menimbulkan tantangan, antara lain kendala kesinambungan proses penyidikan, risiko hilangnya informasi atau pengetahuan penting atas perkara yang ditangani, serta pertimbangan hukum dan administratif ketika masa jabatan penyidik yang dipekerjakan mencapai batas maksimal. Oleh karena itu, direkomendasikan agar KPK dan pemangku kepentingan terkait meningkatkan kapasitas dan kompetensi PPNS internal melalui pendidikan dan pelatihan yang sistematis dan berkesinambungan, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penyidik Kepolisian dan Kejaksaan. Lebih jauh lagi, KPK harus mempertimbangkan untuk merumuskan strategi agar meminimalkan risiko hilangnya informasi penting akibat pergantian penyidik, seperti membuat dokumentasi kasus yang terperinci dan sistem transisi kasus yang efektif. Selain itu, KPK dapat bekerja sama dengan badan hukum dan administratif terkait untuk mengatasi potensi permasalahan hukum dan administratif yang timbul setelah berakhirnya masa jabatan penyidik, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan ketelitian dalam proses penyidikan.

Kata Kunci: KPK; Pemberantasan Korupsi; Pengangkatan Penyidik; Penyidikan.

INTRODUCTION

Legal terminology development in the Indonesian judicial system has dynamically and progressively transformed, notably in the concept and execution of investigations. Before [Law Number 8 of 1981](#) was ratified, the terms utilized were “*pengusutan*” or investigation, creating a dual meaning. This diverse terminology presented several problems and ambiguities, frequently impeding legal processes and law implementation ([Desianto, 2022](#)).

[Law Number 8 of 1981](#) initiated a reform by establishing “investigation” as a standard term in regulations and criminal law practice. This initiative

PENDAHULUAN

Perkembangan terminologi hukum dalam sistem peradilan Indonesia mengalami transformasi yang dinamis dan progresif, terutama dalam konsep dan pelaksanaan penyidikan. Sebelum UU Nomor 8 Tahun 1981 disahkan, istilah yang digunakan adalah pengusutan atau penyidikan sehingga menimbulkan makna ganda. Terminologi yang beragam ini menimbulkan beberapa permasalahan dan ambiguitas, yang seringkali menghambat proses hukum dan implementasi hukum.

UU Nomor 8 Tahun 1981 mengawali reformasi dengan menetapkan “penyidikan” sebagai istilah baku dalam peraturan dan praktik hukum pidana. Inisiatif ini merupakan upaya sistematis untuk menghilangkan

represents a systematic effort to eradicate confusion and potential misunderstandings using varied terminologies, not just a legal nomenclature change. The term's unification clarified and solidified legal norm interpretations, facilitating smoother, unambiguous communication among law enforcement institutions.

Term unification, integral to creating a more organized, transparent, and accountable legal system, renders legal documents more comprehensible and legal understanding more inclusive and universal. It allows all legal stakeholders, including legal practitioners and the general public, to maintain a uniform and consistent understanding of basic legal concepts. Consequently, this terminology harmonization can enhance the integrity and effectiveness of the criminal justice system in fulfilling its functions.

Understanding the transformation and standardization of the investigation terminology also necessitates deepening the understanding of the formal definition and authority of the investigator per the provisions in [Law Number 8 of 1981](#). In this case, Article 1 point 1 of [Law Number 8 of 1981](#) explains that:

"An investigator is an officer of the State Police of the Republic of Indonesia, or a specific Civil Servant officer granted special authority by law to conduct an investigation."

This definition affirms the investigator's identity and institutional authority, providing a legal foundation for their duties and functions within the criminal justice system. The provision also clarifies that not only the Police possess the right to conduct investigations. The law confers the right to conduct investigations on various institutions, which include the Police Investigator, Prosecutor Investigator, Civil Servant Investigator, and other authorized investigators ([Fitrah et al., 2021](#)). Recognizing and understanding the diversity of these investigative institutions is crucial to ensuring that investigation processes are legally conducted and align with law-regulated authority, thereby ensuring more efficient and fair law enforcement.

Conversely, the Indonesian government has long prioritized corruption eradication. Justifiably, corruption siphons state resources and undermines the integrity of state institutions, eroding public and international trust in the nation's ability to uphold law and justice ([Isra et al., 2017](#)). Therefore, corruption eradication must involve a collective effort from various stakeholders, including the government, law enforcement institutions, and the community, to establish clean and accountable governance ([Rompegading, 2022](#)).

kebingungan dan potensi kesalahpahaman dengan menggunakan beragam terminologi, bukan hanya perubahan nomenklatur hukum. Penyatuan istilah ini memperjelas dan memperkuat interpretasi norma hukum, memfasilitasi komunikasi yang lebih lancar dan tidak ambigu antar lembaga penegak hukum.

Penyatuan istilah, yang merupakan bagian integral dalam menciptakan sistem hukum yang lebih terorganisir, transparan, dan akuntabel, menjadikan dokumen hukum lebih mudah dipahami dan pemahaman hukum menjadi lebih inklusif dan universal. Hal ini memungkinkan semua pemangku kepentingan hukum, termasuk praktisi hukum dan masyarakat umum, untuk mempertahankan pemahaman yang seragam dan konsisten tentang konsep-konsep dasar hukum. Dengan demikian, harmonisasi terminologi ini dapat meningkatkan integritas dan efektivitas sistem peradilan pidana dalam menjalankan fungsinya.

Pemahaman mengenai transformasi dan pembakuan terminologi penyidikan juga perlu dilakukan pendalaman pemahaman mengenai pengertian formil dan kewenangan penyidik sesuai ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1981 menjelaskan bahwa:

"Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Definisi ini menegaskan identitas dan kewenangan kelembagaan penyidik, sehingga memberikan landasan hukum bagi tugas dan fungsinya dalam sistem peradilan pidana. Ketentuan tersebut juga memperjelas bahwa bukan hanya Kepolisian saja yang berhak melakukan penyidikan. Undang-undang memberikan hak untuk melakukan penyidikan kepada berbagai institusi, antara lain Penyidik Kepolisian, Penyidik Jaksa, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan penyidik lain yang berwenang. Mengakui dan memahami keberagaman lembaga-lembaga ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan secara sah dan sejalan dengan otoritas yang diatur oleh hukum, sehingga menjamin penegakan hukum yang lebih efisien dan adil.

Sebaliknya, pemerintah Indonesia sudah lama memprioritaskan pemberantasan korupsi. Memang benar bahwa korupsi menyedot sumber daya negara dan melemahkan integritas lembaga-lembaga negara, serta mengikis kepercayaan publik dan internasional terhadap kemampuan negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus melibatkan upaya kolektif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

In this context, the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia¹ is crucial as an institution specially mandated to eradicate corruption. The Commission holds robust legal legitimacy based on [Law Number 30 of 2002](#)², solidifying its position as an institution authorized to address corruption issues in Indonesia. The formation of the Commission is also to respond to the dynamics of handling corruption cases that have become increasingly complex and systemic ([Halipah et al., 2022](#)).

Understanding the position and authority of the Commission within the Indonesian judicial structure proves essential for appreciating its role in corruption eradication. As an independent institution, the Commission operates its functions without interference from any entity or individual ([Syahuri et al., 2022](#)). This mandate consolidates one institution's preliminary investigation, investigation, and prosecution functions. Nonetheless, the Commission encounters significant challenges, from addressing internal hurdles like human resource shortages to contending with external pressures that attempt to compromise the institution's independence and integrity.

An emerging issue involves the Commission's dependency on investigators from other institutions, such as the Police. While independent, the Commission has not managed to recruit a comprehensive investigator officer, presenting its unique challenges. Reliance on investigators from other institutions can influence the independence and objectivity of the investigation process, affecting the quality and integrity of the legal process and potentially causing conflicts of interest, which can ultimately impact the Commission's credibility and legitimacy in performing its functions and duties ([Mochtar, 2021](#)).

This dependency can also impact the acceleration of corruption case management. The limitation of competent and qualified human resources poses one challenge for the Commission to perform its duties and functions ([Rustandi & Indriati, 2022](#)). Therefore, a solution to this issue must ensure that the Commission can execute its mandate optimally and respond to emerging challenges in eradicating corrupt criminal acts.

Based on the description above, this study aims to examine the problems of appointing Commission investigators. This study also hopes to provide benefits in the form of enhanced knowledge and understanding of the Commission's operational structure and authority, especially concerning the appointment of investigators, and to offer insights and recommendations that can assist in enhancing the Commission's effectiveness and efficiency in performing its duties and functions in eradicating corruption.

Dalam konteks ini, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia¹ berperan penting sebagai lembaga yang diberi mandat khusus untuk memberantas korupsi. KPK memiliki legitimasi hukum yang kuat berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002², yang memperkuat posisinya sebagai lembaga yang berwenang menangani permasalahan korupsi di Indonesia. Pembentukan KPK juga untuk menyikapi dinamika penanganan kasus korupsi yang semakin kompleks dan sistemik.

Memahami posisi dan kewenangan KPK dalam struktur peradilan Indonesia terbukti penting untuk mengapresiasi perannya dalam pemberantasan korupsi. Sebagai lembaga independen, KPK menjalankan fungsinya tanpa campur tangan entitas atau individu mana pun. Mandat ini mengkonsolidasikan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan awal suatu lembaga. Meskipun demikian, KPK menghadapi tantangan yang signifikan, mulai dari mengatasi hambatan internal seperti kekurangan sumber daya manusia hingga menghadapi tekanan eksternal yang berupaya mengkompromikan independensi dan integritas lembaga.

Persoalan yang muncul adalah ketergantungan KPK terhadap penyidik dari lembaga lain, seperti Kepolisian. Meskipun independen, KPK belum berhasil merekrut petugas penyidik yang komprehensif, sehingga hal ini menimbulkan tantangan yang unik. Ketergantungan pada penyidik dari lembaga lain dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas proses penyidikan, mempengaruhi kualitas dan integritas proses hukum serta berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kredibilitas dan legitimasi KPK dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Ketergantungan ini juga dapat berdampak pada percepatan penanganan perkara korupsi. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas menjadi salah satu tantangan bagi KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan ini harus memastikan bahwa KPK dapat menjalankan mandatnya secara optimal dan menjawab tantangan yang muncul dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan pengangkatan penyidik KPK. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat berupa peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap struktur operasional dan kewenangan KPK, khususnya mengenai pengangkatan penyidik, dan memberikan wawasan dan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemberantasan korupsi.

¹Hereinafter referred to as the Commission.

²Law Number 30 of 2002 has been amended more than once (Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2015 for the first amendment, which is enacted with Law Number 10 of 2015; Law Number 19 of 2019 for the second amendment).

¹Selanjutnya disingkat KPK.

²UU Nomor 30 Tahun 2002 telah diubah lebih dari satu kali (Perppu Nomor 1 Tahun 2015 untuk perubahan pertama yang ditetapkan dengan UU Nomor 10 Tahun 2015; UU Nomor 19 Tahun 2019 untuk perubahan kedua).

METHOD

This study uses normative legal research methods with a statute approach (Qamar & Rezah, 2020). The legal materials used in this study include legislation, legal books, scholarly articles, and online materials discussing appointing Commission investigators. The collection of these legal materials is done through a literature study technique. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer the study objectives (Sampara & Husen, 2016).

RESULTS AND DISCUSSION

Problems with the Appointment of Corruption Eradication Commission Investigators

With the establishment of the Commission in 2002, Indonesia formally instituted a dedicated agency to prevent and combat corruption offenses. Following the Commission's formation, the duty of corruption investigation became the Commission's responsibility as regulated in [Law Number 30 of 2002](#). In executing its duties, the Commission is mandated to conduct preliminary investigation and investigation independently and objectively. This authority logically demands the Commission to uphold justice and integrity values consistently (Hapsari, 2020).

Given this significant duty and responsibility, the Commission must build and maintain public credibility and trust through internal capacity and competence enhancement. On the other hand, the Commission can appoint investigators from various state institutions to bolster the investigation process. In this case, Article 45 section (1) of [Law Number 19 of 2019](#) regulates that:

"Corruption Eradication Commission investigators can come from the Police, Attorney General's Office, Civil Servant Investigators bestowed with specific authority by the law, and junior investigators of the Corruption Eradication Commission."

The provision above establishes a foundation enhancing the capacity and diversifying the competence within the Commission investigator team. Furthermore, this regulation illustrates legislative efforts to broaden human resource scopes in corruption investigations. Through this legal framework, the Commission can tap into expertise and experiences from various fields and backgrounds, which, in theory, can enhance the efficiency and effectiveness of the investigative process. Conversely, Article 45 section (3) of [Law Number 19 of 2019](#) regulates that:

"Investigators, as referred to in section (1) and section (2), must adhere to the investigation mechanism regulated based on the provisions of criminal procedure law."

Meanwhile, Article 1 point 1 of [Law Number 8 of 1981](#) explains that:

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku hukum dan artikel ilmiah, serta materi online yang membahas tentang pengangkatan penyidik KPK. Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut dilakukan melalui teknik studi pustaka. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematisa Pengangkatan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi

Dengan dibentuknya KPK pada tahun 2002, Indonesia secara resmi membentuk badan khusus untuk mencegah dan memberantas pelanggaran korupsi. Setelah KPK terbentuk, tugas penyidikan tindak pidana korupsi menjadi tanggung jawab KPK sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK diberi mandat untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara independen dan obyektif. Kewenangan ini secara logis menuntut KPK untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan integritas secara konsisten.

Mengingat tugas dan tanggung jawab yang besar ini, KPK harus membangun dan memelihara kredibilitas dan kepercayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi internal. Di sisi lain, KPK bisa mengangkat penyidik dari berbagai lembaga negara untuk mendukung proses penyidikan. Dalam hal ini, Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019 mengatur bahwa:

"Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi."

Ketentuan di atas menjadi landasan peningkatan kapasitas dan diversifikasi kompetensi tim penyidik KPK. Lebih lanjut, peraturan ini menggambarkan upaya legislatif untuk memperluas cakupan sumber daya manusia dalam penyidikan korupsi. Melalui kerangka hukum ini, KPK dapat memanfaatkan keahlian dan pengalaman dari berbagai bidang dan latar belakang, yang secara teori dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penyidikan. Sebaliknya, Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2019 mengatur bahwa:

"Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyidikan yang diatur berdasarkan ketentuan hukum acara pidana."

Sedangkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1981 menjelaskan bahwa:

"An investigator is an officer of the State Police of the Republic of Indonesia, or a specific Civil Servant officer granted special authority by law to conduct an investigation."

The provisions above imply that both Police and Civil Servant Investigators must conform to the investigation mechanism in [Law Number 8 of 1981](#). These provisions also indicate the Commission's need to ensure that appointed Police or Civil Servant Investigators possess profound knowledge and expertise in criminal procedure law ([Susanti, 2021](#)). This regulation is crucial to guarantee the legitimacy of investigation processes and prevent vulnerabilities to procedural errors that might jeopardize case integrity.

On the other hand, the requirements for Police and Civil Servant Investigators are regulated in [Government Regulation Number 27 of 1983](#)³, as implementing Article 6 section (2) of [Law Number 8 of 1981](#). Subsequently, Article 2A section (1) of [Government Regulation Number 58 of 2010](#) provides a clear legal framework regarding five criteria a Police officer must meet to be appointed as an investigator. Meanwhile, Article 3A section (1) of [Government Regulation Number 58 of 2010](#) regulates seven criteria for appointing Civil Servant Investigators.

The detailed and selective requirements set out in Article 2A section (1) and Article 3A section (1) of [Government Regulation Number 58 of 2010](#) aim to ensure that every investigator upholds high standards of competence, integrity, and professionalism. Regarding rank and education, the established criteria ensure that Police and Civil Servant Investigators possess adequate foundational legal experience and understanding. Police Investigators must hold at least Inspector Two, while Civil Servant Investigators should be of a minimum rank of Junior Superintendent/Class IIIA. As for educational qualifications, both Police and Civil Servant Investigators must possess at least a Bachelor's degree or equivalent, ensuring they have the initial competencies required for effective investigative duties.

The criteria concerning experience and specialization emphasize the importance of specific knowledge and practical experience in conducting investigative duties. Police and Civil Servant Investigators must have at least two years of experience in investigative functions and have completed and passed specialized functional training. This criterion indicates their familiarity with investigative practices and the specialized skills needed to perform their duties.

Equally important are the health and moral integrity requirements. Police and Civil Servant Investigators

"Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Ketentuan di atas mengandung makna bahwa baik Penyidik Kepolisian maupun PPNS harus mengikuti mekanisme penyidikan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981. Ketentuan ini juga menunjukkan perlunya KPK untuk memastikan bahwa Penyidik Kepolisian maupun PPNS yang diangkat mempunyai pengetahuan dan keahlian yang mendalam di bidang hukum acara pidana. Peraturan ini sangat penting untuk menjamin legitimasi proses penyidikan dan mencegah kerentanan terhadap kesalahan prosedur yang dapat membahayakan integritas perkara.

Sedangkan persyaratan Penyidik Kepolisian maupun PPNS diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 1983³, sebagai pelaksanaan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981. Selanjutnya, Pasal 2A ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2010 memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai lima kriteria yang harus dipenuhi seorang anggota Polri untuk dapat diangkat menjadi penyidik. Sedangkan Pasal 3A ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2010 mengatur tujuh kriteria pengangkatan PPNS.

Persyaratan rinci dan selektif yang diatur dalam Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 3A ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2010 bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penyidik menjunjung standar kompetensi, integritas, dan profesionalisme yang tinggi. Mengenai pangkat dan pendidikan, kriteria yang ditetapkan memastikan bahwa Penyidik Kepolisian maupun PPNS memiliki pengalaman dan pemahaman hukum dasar yang memadai. Penyidik Kepolisian paling sedikit berpangkat Inspektur Dua, sedangkan PPNS minimal berpangkat Penata Muda/Golongan IIIA. Sedangkan untuk kualifikasi pendidikan, Penyidik Kepolisian maupun PPNS harus memiliki setidaknya gelar sarjana Strata Satu atau setara, memastikan mereka memiliki kompetensi awal yang diperlukan untuk tugas penyidikan yang efektif.

Kriteria mengenai pengalaman dan spesialisasi menekankan pentingnya pengetahuan khusus dan pengalaman praktis dalam melaksanakan tugas penyidikan. Penyidik Kepolisian maupun PPNS harus mempunyai pengalaman minimal dua tahun di bidang fungsi penyidikan dan telah menyelesaikan serta lulus pelatihan fungsional khusus. Kriteria ini menunjukkan keakraban mereka dengan praktik penyidikan dan keterampilan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka.

Yang tidak kalah pentingnya adalah persyaratan kesehatan dan integritas moral. Penyidik Kepolisian

³Government Regulation Number 27 of 1983 has been amended more than once (Government Regulation Number 58 of 2010 for the first amendment; Government Regulation Number 92 of 2015 for the second amendment).

³PP Nomor 27 Tahun 1983 telah diubah lebih dari satu kali (PP Nomor 58 Tahun 2010 untuk perubahan pertama; PP Nomor 92 Tahun 2015 untuk perubahan kedua).

must be in good physical and mental health, verified by a medical certificate. High moral integrity remains a critical determinant of their eligibility, implying that investigators must exhibit impeccable character and carry out their duties honestly and fairly.

However, the application and interpretation of these requirements often pose unique challenges. It must be acknowledged that establishing objective and transparent selection standards and criteria is a prerequisite for building public trust in the integrity and credibility of investigators, especially in the fight against corruption. Hence, the Commission has added specific criteria beyond those regulated in [Government Regulation Number 58 of 2010](#) for its employed investigator. In this regard, these specific criteria are regulated in Article 15 of [Commission Regulation Number 8 of 2020](#).

Having technical experience in the field of investigation for at least two years ensures that employed investigators possess a profound understanding of the investigative process and dynamics. This requirement aligns with the criteria set in Article 2A section (1) and Article 3A section (1) of [Government Regulation Number 58 of 2010](#). Meanwhile, a performance achievement with a minimum rating of 'good' indicates the investigator's dedication and competence in their original institution.

Criteria concerning ethical violations, disciplinary actions, and conflicts of interest serve as a filtering mechanism to ensure that the Commission only employed investigators of high integrity. These criteria align with the Commission's objective to be an institution free from corrupt practices and ensure investigators uphold high work ethics and morality.

Other requirements, such as refraining from business activities that could cause conflicts of interest and not having familial relations with the Supervisory Board, Leadership, or Commission Personnel, underline the importance of objectivity and independence in executing duties. The requirement for an official assignment letter from the original institution and the submission of the State Organizers' Wealth Report demonstrates the transparency and accountability of the employed investigator by the Commission. Lastly, the need to pass specific competence tests ensures that employed investigators meet the Commission's professional standards and competencies.

Furthermore, Article 39 section (3) of [Law Number 30 of 2002](#) regulates that:

"Junior Investigator, Investigator, and Prosecutor who serve as personnel at the Corruption Eradication Commission are temporarily dismissed from the Police and Attorney General's Office while they are personnel at the Corruption Eradication Commission."

maupun PPNS harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Integritas moral yang tinggi tetap menjadi faktor penentu kelayakan mereka, yang menyiratkan bahwa penyidik harus menunjukkan karakter yang sempurna dan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan adil.

Namun, penerapan dan penafsiran persyaratan ini seringkali menimbulkan tantangan unik. Harus diakui bahwa penetapan standar dan kriteria seleksi yang obyektif dan transparan merupakan prasyarat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas penyidik, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, KPK menambahkan kriteria khusus di luar kriteria yang diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2010 bagi penyidik yang dipekerjakannya. Sehubungan dengan itu, kriteria khusus tersebut diatur dalam Pasal 15 Peraturan KPK Nomor 8 Tahun 2020.

Memiliki pengalaman teknis di bidang penyidikan minimal dua tahun memastikan bahwa penyidik yang dipekerjakan memiliki pemahaman mendalam tentang proses dan dinamika penyidikan. Persyaratan ini sejalan dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 3A ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2010. Sedangkan prestasi kinerja dengan nilai minimal baik menunjukkan dedikasi dan kompetensi penyidik pada instansi asalnya.

Kriteria mengenai pelanggaran etika, tindakan disipliner, dan konflik kepentingan menjadi mekanisme penyaringan untuk memastikan bahwa KPK hanya mempekerjakan penyidik yang berintegritas tinggi. Kriteria tersebut sejalan dengan tujuan KPK untuk menjadi lembaga yang bebas dari praktik korupsi dan menjamin penyidik menjunjung tinggi etika dan moralitas kerja.

Tidak melakukan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Dewan Pengawas, Pimpinan, atau Pegawai KPK merupakan persyaratan lainnya yang menggarisbawahi pentingnya objektivitas dan independensi dalam pelaksanaan tugas. Kewajiban adanya surat tugas resmi dari instansi asal dan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara menunjukkan adanya transparansi dan akuntabilitas penyidik yang dipekerjakan oleh KPK. Yang terakhir, perlunya lulus uji kompetensi khusus untuk memastikan bahwa penyidik yang dipekerjakan memenuhi standar profesional dan kompetensi KPK.

Lebih lanjut, Pasal 39 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 mengatur bahwa:

"Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi."

The provision above asserts that an employed investigator automatically attains the status of Commission personnel. Moreover, this provision closely relates to the specific requirement regulated in Article 15 section (3) point f of [Commission Regulation Number 8 of 2020](#). This assignment letter acts as legal formalities facilitating the temporary transition from the original institution to the Commission, indicating an agreement and collaboration between the respective institution and the Commission. The employed investigator remains administratively bound to their original institution despite the temporary reassignment. This transition relies on a mutual agreement to bolster the Commission's operations and objectives in eradicating corruption ([Muhtar, 2019](#)). The provision reflects a shared commitment among various State Institutions to combat corruption by providing qualified human resources from diverse backgrounds and specializations to enhance the Commission's investigative capabilities.

Additionally, the status of every Commission personnel is regulated under [Government Regulation Number 63 of 2005](#)⁴. Meanwhile, an employed investigator has a specified tenure while active in the Commission. The assignment period for such an investigator lasts a maximum of 10 years, as regulated in Article 5 of [Government Regulation Number 103 of 2012](#). The initial assignment period is four years, but with coordination and approval, it can be extended to a maximum of another six years, implemented in two stages: four years in the first stage and two years in the subsequent stage.

In situations where the assignment period of an employed investigator at the Commission reaches its maximum limit, but the investigator is involved in the corruption crime investigation process, this can present several challenges and complications. First, a challenge arises in maintaining continuity in the investigation process. An investigator deeply engrossed in a specific corruption case will possess a profound understanding and knowledge of its details. Thus, replacing the investigator can impede the investigation's progress. This situation might result in delays in evidence collection or even the failure to uncover critical evidence, potentially influencing the investigation's outcome.

Second, replacing an investigator risks losing essential information or knowledge about the case under scrutiny. Although case documents and records must remain available, the initial investigator's unwritten knowledge and personal experiences will be overlooked and inaccessible to the replacement investigator.

Ketentuan di atas menegaskan bahwa penyidik yang dipekerjakan dengan sendirinya memperoleh status sebagai pegawai KPK. Apalagi, ketentuan ini erat kaitannya dengan persyaratan khusus yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f Peraturan KPK Nomor 8 Tahun 2020. Surat penugasan ini merupakan formalitas hukum yang memfasilitasi peralihan sementara dari instansi asal ke KPK, yang menunjukkan adanya kesepakatan dan kerja sama antara masing-masing instansi dan KPK. Penyidik yang dipekerjakan tetap terikat secara administratif pada instansi asalnya meskipun ada penugasan untuk sementara. Pengalihan ini bergantung pada kesepakatan bersama untuk mendukung operasional dan tujuan pemberantasan korupsi. Ketentuan tersebut mencerminkan komitmen bersama berbagai Lembaga Negara untuk memberantas korupsi dengan menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dari berbagai latar belakang dan spesialisasi untuk meningkatkan kemampuan penyidikan KPK.

Selain itu, status setiap pegawai KPK diatur dalam PP Nomor 63 Tahun 2005⁴. Sedangkan penyidik yang dipekerjakan memiliki masa penugasan tertentu selama aktif di KPK. Masa penugasan penyidik tersebut paling lama 10 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP Nomor 103 Tahun 2012. Jangka waktu penugasan awal adalah empat tahun, namun dengan koordinasi dan persetujuan dapat diperpanjang paling lama enam tahun lagi, yang dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu empat tahun pada tahap pertama dan dua tahun pada tahap berikutnya.

Dalam keadaan dimana masa tugas penyidik yang dipekerjakan di KPK mencapai batas maksimal, namun penyidik tersebut terlibat dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, maka hal ini dapat menimbulkan beberapa tantangan dan komplikasi. Pertama, tantangan yang muncul dalam menjaga kesinambungan proses penyidikan. Seorang penyidik yang mendalami perkara korupsi tertentu akan mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai seluk beluk perkara tersebut. Sehingga, penggantian penyidik dapat menghambat kemajuan penyidikan. Situasi ini dapat mengakibatkan keterlambatan pengumpulan bukti atau bahkan kegagalan dalam mengungkapkan bukti-bukti penting, yang berpotensi mempengaruhi hasil penyelidikan.

Kedua, mengganti penyidik berisiko kehilangan informasi atau pengetahuan penting tentang kasus yang sedang diselidiki. Meskipun dokumen dan catatan kasus harus tetap tersedia, pengetahuan tidak tertulis dan pengalaman pribadi penyelidik awal akan diabaikan dan tidak dapat diakses oleh penyelidik pengganti.

⁴Government Regulation 63 of 2005 has been amended more than once (Government Regulation Number 103 of 2012 for the first amendment; Government Regulation Number 14 of 2017 for the second amendment).

⁴PP Nomor 63 Tahun 2005 telah diubah lebih dari satu kali (PP Nomor 103 Tahun 2012 untuk perubahan pertama; PP Nomor 14 Tahun 2017 untuk perubahan kedua).

Third, legal and administrative aspects should be considered when an investigator's assignment concludes. An investigator no longer eligible to serve must return to their original institution. This return may necessitate intensive administrative processes and coordination between the Commission and the investigator's original institution to determine the investigator's subsequent status and role.

Addressing these challenges, the urgency of appointing internal investigators within the Commission emerges as a strategic solution. Maximizing the appointment of internal investigators within the Commission can address continuity issues in the investigation process. Internal investigators deeply comprehend the Commission's structure, processes, and organizational culture, making them more efficient and effective in executing investigative duties.

The Urgency of Appointing Internal Investigators within the Corruption Eradication Commission

Law Number 19 of 2019 introduced an administrative innovation where Commission personnel are granted the right to become part of the State Civil Apparatus. In this case, Article 1 point 6 of Law Number 19 of 2019 explains that:

"Personnel of the Corruption Eradication Commission are the State Civil Apparatus as referred to in the legislation on the State Civil Apparatus."

This provision was subsequently implemented by establishing Government Regulation Number 41 of 2020. Specifically, Article 1 point 1 of Government Regulation Number 41 of 2020 explains that:

"Transition is a process of appointing personnel of the Corruption Eradication Commission until they become personnel of the State Civil Apparatus."

The initiation of the transition, as provision above, addresses the need to enhance the efficiency and productivity of personnel in the fight against corruption (Bima, 2023). The tangible process of this transition involved the inauguration and oath-taking of 1,271 Commission personnel as Civil Servants on June 1, 2021 (Commission, 2021). This transition facilitates the full integration of over a thousand Commission personnel into the state bureaucratic structure, broadening their access to various institutional and administrative rights and responsibilities.

Furthermore, this professional transition opens new horizons in the Commission's human resource capacity. As of February 22, 2023, 1,333 Civil Servants were operating under the Commission's auspices (Commission, 2023). This increase reflects a positive development and expansion in the Commission's organizational structure. Increasing the number of Civil Servants under the auspices of the Commission ensures the stability of the Commission's existence and

Ketiga, aspek hukum dan administrasi harus dipertimbangkan ketika tugas penyidik selesai. Penyidik yang tidak lagi memenuhi syarat untuk bertugas harus kembali ke instansi asalnya. Pengembalian ini mungkin memerlukan proses administrasi yang intensif dan koordinasi antara KPK dan instansi penyidik asal untuk menentukan status dan peran penyidik selanjutnya.

Menyikapi tantangan tersebut, urgensi pengangkatan penyidik internal KPK menjadi solusi strategis. Memaksimalkan pengangkatan penyidik internal KPK dapat mengatasi kendala keberlangsungan proses penyidikan. Penyidik internal sangat memahami struktur, proses, dan budaya organisasi KPK sehingga lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas penyidikan.

Urgensi Pengangkatan Penyidik Internal Komisi Pemberantasan Korupsi

UU Nomor 19 Tahun 2019 memperkenalkan inovasi administrasi dimana pegawai KPK diberikan hak menjadi Aparatur Sipil Negara. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 6 UU Nomor 19 Tahun 2019 menjelaskan bahwa:

"Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara."

Ketentuan tersebut selanjutnya dilaksanakan dengan menetapkan PP Nomor 41 Tahun 2020. Secara spesifik, Pasal 1 angka 1 PP Nomor 41 Tahun 2020 menjelaskan bahwa:

"Pengalihan adalah suatu proses pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sampai menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara."

Inisiasi pengalihan, sebagaimana ketentuan di atas, menjawab kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pegawai dalam pemberantasan korupsi. Proses nyata pengalihan ini dilakukan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah 1.271 pegawai KPK sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 1 Juni 2021. Pengalihan ini memfasilitasi integrasi penuh lebih dari seribu pegawai KPK ke dalam struktur birokrasi negara, memperluas akses mereka terhadap berbagai hak dan tanggung jawab kelembagaan dan administratif.

Lebih lanjut, pengalihan profesional ini membuka cakrawala baru dalam kapasitas sumber daya manusia KPK. Hingga 22 Februari 2023, terdapat 1.333 PNS yang berada di bawah naungan KPK. Peningkatan ini mencerminkan perkembangan positif dan perluasan struktur organisasi KPK. Peningkatan jumlah PNS di bawah naungan KPK menjamin stabilitas keberadaan KPK dan pengembangan sumber daya manusia. Kondisi

the development of human resources. This condition aligns with the aspiration to fortify the Commission as an autonomous and effective institution in executing its mandate to combat corruption practices in Indonesia. On the other hand, it is crucial to recognize that this transition also demands adapting and harmonizing existing norms and values between the Commission and the general state bureaucracy. Therefore, continuous evaluation and reflection concerning the dynamics and implementation of this policy are necessary.

In human resource development, particularly related to the investigation function, the Commission has a strategic opportunity to appoint Civil Servant Investigators from within its institution. In this case, Article 69B section (1) of [Law Number 19 of 2019](#) regulates that:

"When this Law comes into effect, junior investigators or investigators of the Corruption Eradication Commission who have not had status as personnel of the State Civil Apparatus within a period of no more than 2 (two) years after this Law comes into force can be appointed as personnel of the State Civil Apparatus as long as it meets the provisions of the legislation."

One of the compliance conditions of the provision above is regulated in Article 3A of [Government Regulation Number 58 of 2010](#). This opportunity is a logical and relevant step, aligning with personnel structures already integrated within the state bureaucratic system. Consequently, the ability to appoint Civil Servant Investigators internally enables the Commission to cultivate autonomy and competency specifications that align more closely with the institution's operational needs and challenges.

Furthermore, the procedures and criteria for appointing Civil Servant Investigators have been established with high and pertinent standards. In this case, Article 3A section (1) point g of [Government Regulation Number 58 of 2010](#) regulates that:

"To be appointed as an officer of the Civil Servant Investigator, candidates must fulfill the requirements of undergoing and completing education and training in the field of investigation."

Additionally, Article 3A section (3) of [Government Regulation Number 58 of 2010](#) regulates that:

"The requirements referred to in section (1) point g are organized by the State Police of the Republic of Indonesia in collaboration with related institutions."

The Commission conducted the education and training activities mentioned in the provisions above for the first time, collaborating with the Police and the Attorney General's Office, from February 22 to March

ini sejalan dengan keinginan untuk memantapkan KPK sebagai lembaga yang otonom dan efektif dalam menjalankan mandatnya memberantas praktik korupsi di Indonesia. Di sisi lain, penting untuk menyadari bahwa pengalihan ini juga memerlukan adaptasi dan harmonisasi norma-norma dan nilai-nilai yang ada antara KPK dan birokrasi negara pada umumnya. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan refleksi yang berkesinambungan mengenai dinamika dan implementasi kebijakan ini.

Dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya terkait fungsi penyidikan, KPK mempunyai peluang strategis untuk mengangkat PPNS dari dalam instansinya. Dalam hal ini, Pasal 69B ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019 mengatur bahwa:

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan."

Syarat pemenuhan ketentuan di atas salah satunya diatur dalam Pasal 3A PP Nomor 58 Tahun 2010. Peluang ini merupakan langkah yang logis dan relevan, menyelaraskan dengan struktur kepegawaian yang sudah terintegrasi dalam sistem birokrasi negara. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengangkat PPNS secara internal memungkinkan KPK untuk mengembangkan otonomi dan spesifikasi kompetensi yang lebih selaras dengan kebutuhan dan tantangan operasional instansi.

Selain itu, prosedur dan kriteria pengangkatan PPNS telah ditetapkan dengan standar yang tinggi dan relevan. Dalam hal ini, Pasal 3A ayat (1) huruf g PP Nomor 58 Tahun 2010 mengatur bahwa:

"Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan."

Selain itu, Pasal 3A ayat (3) PP Nomor 58 Tahun 2010 mengatur bahwa:

"Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait."

Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas untuk pertama kalinya dilakukan KPK dengan bekerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan, pada tanggal 22 Februari hingga 22 Maret 2022. Inisiatif ini memupuk kolaborasi

22, 2022 (PJI, 2022). This initiative fosters collaboration among law enforcement institutions in enhancing the capacity and competence of the Commission's human resources, especially in the investigation function. This collaboration facilitates the transfer of relevant knowledge and skills and enriches perspectives and approaches in handling corruption cases, forging a new paradigm in corruption law enforcement in Indonesia.

While the Commission has initiated the process of appointing Investigators from its internal, it continues to recruit investigators from both the Police and the Attorney General's Office (Ernes, 2023; Sidebang, 2023). The sustained practice of appointing employed investigators carries various impacts and consequences that warrant profound reflection. As previously detailed, challenges and complications arise when the Commission appoints employed investigators from the Police, Attorney General's Office, or other State Institutions.

From a human resource optimization perspective, strengthening the internal capacities of investigators within the Commission lays a foundation for operational autonomy consistent with [Law Number 19 of 2019](#). Operational autonomy is crucial for the Commission to execute its investigative and corruption prosecution tasks without external interventions that might undermine institutional integrity and objectivity. Thus, reducing reliance on external investigators becomes urgent to eliminate potential obstacles and delays in the investigative process. An optimal and autonomous internal investigator positions the Commission strategically to consistently and effectively uphold integrity, transparency, and accountability principles.

Optimizing internal investigators addresses operational problems and offers the Commission a new horizon to redefine and reposition itself as a credible and innovative anti-corruption institution. This transformation fosters a more harmonious and productive working atmosphere, overcoming the divergence of values and missions that often become controversial when the Commission appoints employed investigators from other State Institutions.

In response to the dynamics and challenges of the present era, optimal and competent internal investigators will promote adaptability, resilience, and excellence in executing the Commission's duties and authorities. Restructuring the investigator composition by prioritizing internal resources is a strategic move towards the regeneration and revitalization of the Commission as a pivotal pillar in eradicating corruption in Indonesia.

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Based on the results and discussions, it is concluded that the Commission holds the authority to appoint Civil Servant Investigators from its internal ranks. One of the requirements for such an appointment is that the Commission conducts education and training in the

antar lembaga penegak hukum dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia KPK, khususnya pada fungsi penyidikan. Kolaborasi ini memfasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan yang relevan serta memperkaya perspektif dan pendekatan dalam penanganan kasus korupsi, sehingga membentuk paradigma baru dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia.

Meskipun KPK telah memulai proses pengangkatan Penyidik dari internalnya, KPK terus merekrut penyidik baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan. Praktik pengangkatan penyidik yang dipekerjakan secara terus-menerus membawa berbagai dampak dan konsekuensi yang memerlukan refleksi mendalam. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tantangan dan kerumitan muncul ketika KPK mengangkat penyidik yang dipekerjakan dari Kepolisian, Kejaksaan, atau Lembaga Negara lainnya.

Dari sisi optimalisasi sumber daya manusia, penguatan kapasitas internal penyidik di lingkungan KPK menjadi landasan otonomi operasional sesuai UU Nomor 19 Tahun 2019. Otonomi operasional sangat penting bagi KPK untuk melaksanakan tugas penyidikan dan penuntutan korupsi tanpa intervensi eksternal yang dapat melemahkan integritas dan objektivitas institusi. Oleh karena itu, mengurangi ketergantungan pada penyidik eksternal menjadi hal yang mendesak untuk menghilangkan potensi hambatan dan penundaan dalam proses penyidikan. Penyidik internal yang optimal dan otonom menempatkan KPK secara strategis untuk menjunjung tinggi prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas secara konsisten dan efektif.

Mengoptimalkan penyidik internal mengatasi permasalahan operasional dan memberikan cakrawala baru bagi KPK untuk mendefinisikan kembali dan memposisikan dirinya sebagai lembaga antikorupsi yang kredibel dan inovatif. Transformasi ini menumbuhkan suasana kerja yang lebih harmonis dan produktif, mengatasi perbedaan nilai dan misi yang sering menjadi kontroversi ketika KPK mengangkat penyidik yang dipekerjakan dari Lembaga Negara lain.

Menanggapi dinamika dan tantangan masa kini, penyidik internal yang optimal dan kompeten akan mendorong kemampuan beradaptasi, ketahanan, dan keunggulan dalam melaksanakan tugas dan wewenang KPK. Restrukturisasi komposisi penyidik dengan mengedepankan sumber daya internal merupakan langkah strategis menuju regenerasi dan revitalisasi KPK sebagai pilar penting pemberantasan korupsi di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, disimpulkan bahwa KPK berwenang mengangkat PPNS dari jajaran internalnya. Salah satu syarat pengangkatan tersebut adalah KPK menyelenggarakan pendidikan dan

field of investigation in collaboration with the Police. However, the Commission still recruits investigators from the Police and the Attorney General's Office. Appointing investigators from these two entities presents challenges, including continuity issues in the investigative process, the risk of losing essential information or knowledge about handled cases, and legal and administrative considerations when the tenure of an employed investigator reaches its maximum limit.

Based on the conclusions above, it is recommended that the Commission and relevant stakeholders enhance the capacity and competency of internal Civil Servant Investigators through systematic and continuous education and training, thus reducing dependence on investigators from the Police and the Attorney General's Office. Furthermore, the Commission should consider formulating strategies to minimize the risk of vital information loss due to investigator turnover, such as creating detailed case documentation and an effective case transition system. Additionally, the Commission can collaborate with relevant legal and administrative entities to address potential legal and administrative issues arising from the conclusion of an investigator's tenure, considering aspects of justice and thoroughness in the investigative process.

pelatihan di bidang penyidikan bekerja sama dengan Kepolisian. Meski demikian, KPK tetap merekrut penyidik dari Kepolisian dan Kejaksaan. Pengangkatan penyidik dari kedua entitas tersebut menimbulkan tantangan, antara lain kendala kesinambungan proses penyidikan, risiko hilangnya informasi atau pengetahuan penting atas perkara yang ditangani, serta pertimbangan hukum dan administratif ketika masa jabatan penyidik yang dipekerjakan mencapai batas maksimal.

Berdasarkan kesimpulan di atas, direkomendasikan agar KPK dan pemangku kepentingan terkait meningkatkan kapasitas dan kompetensi PPNS internal melalui pendidikan dan pelatihan yang sistematis dan berkesinambungan, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penyidik Kepolisian dan Kejaksaan. Lebih jauh lagi, KPK harus mempertimbangkan untuk merumuskan strategi agar meminimalkan risiko hilangnya informasi penting akibat pergantian penyidik, seperti membuat dokumentasi kasus yang terperinci dan sistem transisi kasus yang efektif. Selain itu, KPK dapat bekerja sama dengan badan hukum dan administratif terkait untuk mengatasi potensi permasalahan hukum dan administratif yang timbul setelah berakhirnya masa jabatan penyidik, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan ketelitian dalam proses penyidikan.

REFERENCES

- Bima, M. R. (2023). Diversion of Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia Employees to State Civil Apparatus. *Sasi*, 29(3), 417-426. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i3.1275>
- Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia. (2021, 1 June). *Pelantikan Pegawai Negeri Sipil KPK*. <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2161-pelantikan-pegawai-negeri-sipil-kpk>
- Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia. (2023, 22 February). *Laporan Akuntabilitas Kinerja 2022*. <https://www.kpk.go.id/images/LAKIP2022-website.pdf>
- Desianto, R. (2022). Sengketa Kewenangan Penyidikan dalam Rangka Pemberantasan Korupsi. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 16(2), 123-139. <https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.123-139>
- Ernes, Y. (2023, July 10). *KPK Angkat 66 Jaksa Jadi Penyelidik-Penyidik*. Detik News. Retrieved August 18, 2023, from <https://news.detik.com/berita/d-6814753/kpk-angkat-66-jaksa-jadi-penyelidik-penyidik>
- Fitrah, F. A., Takariawan, A., & Muttaqin, Z. (2021). The Position of Civil Servant Investigator of Directorate General of Tax (DGT) in the Frame of Taxation Criminal Law Enforcement in Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 3(1), 1-25. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.107>
- Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2015 on Amendment to Law Number 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 31, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5661). <https://peraturan.go.id/id/perppu-no-1-tahun-2015>
- Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 27 of 1983 on Implementation Regulation of the Code of Criminal Procedure (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1983 Number 36, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3258). <https://peraturan.go.id/id/pp-no-27-tahun-1983>
- Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 63 of 2005 on the Human Resources Management System of the Corruption Eradication Commission (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2005 Number 146, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4581). <https://peraturan.go.id/id/pp-no-63-tahun-2005>

- Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 58 of 2010 on Amendment to Government Regulation Number 27 of 1983 on Implementation Regulation of the Code of Criminal Procedure (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2010 Number 90, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5145). <https://peraturan.go.id/id/pp-no-58-tahun-2010>
- Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 103 of 2012 on Amendment to Government Regulation Number 63 of 2005 on the Human Resources Management System of the Corruption Eradication Commission (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2012 Number 268, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5374). <https://peraturan.go.id/id/pp-no-103-tahun-2012>
- Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 92 of 2015 on the Second Amendment to Government Regulation Number 27 of 1983 on Implementation Regulation of the Code of Criminal Procedure (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 290, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5772). <https://peraturan.go.id/id/pp-no-92-tahun-2015>
- Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 14 of 2017 on the Second Amendment to Government Regulation Number 63 of 2005 on the Human Resources Management System of the Corruption Eradication Commission (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2017 Number 78, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6043). <https://peraturan.go.id/id/pp-no-14-tahun-2017>
- Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 41 of 2020 on the Transition of Personnel from the Corruption Eradication Commission to the State Civil Apparatus (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 181). <https://peraturan.go.id/id/pp-no-41-tahun-2020>
- Halipah, G., Tirta, A. M., Juniasyah, M. R., Surya, M. N., Airlangga, A., & Sepiyan, D. (2022). Dinamika Korupsi dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia: Kajian Hukum dan Sosial. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 15(2), 102-108. <https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.948>
- Hapsari, M. A. (2020). Konsep Internalisasi Integritas dan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum sebagai Upaya Penanggulangan Korupsi. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 22(2), 150-166. <http://dx.doi.org/10.22373/jms.v22i2.7385>
- Indonesian Prosecutors Association. (2022, 21 February). *Wujud Kerjasama, KPK Gelar Pelatihan Penyelidik dan Penyidik di Badiklat Kejaksaan RI*. <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/2152>
- Isra, S., Yuliandri, Y., Amsari, F., & Tegnani, H. (2017). Obstruction of Justice in the Effort to Eradicate Corruption in Indonesia. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 51, 72-83. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2017.07.001>
- Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 on the Code of Criminal Procedure (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/755>
- Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number 137, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4250). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/329>
- Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2015 on Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2015 on Amendment to Law Number 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission Into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 107, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5698). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1635>
- Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2019 on the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 197, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6409). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1750>
- Mochtar, Z. A. (2021). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 321-344. <https://doi.org/10.31078/jk1823>
- Muhtar, M. H. (2019). Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum. *Jambura Law Review*, 1(1), 68-93. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.1988>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGN).

- Regulation of Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia Number 8 of 2020 on the Appointment and Termination Procedures for Junior Investigator and Investigator of the Corruption Eradication Commission (Bulletin Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 1546). <https://peraturan.go.id/id/peraturan-kpk-no-8-tahun-2020>
- Rompegading, A. M. (2022). Deterrence and Eradication of Gratification Crime. *SIGn Jurnal Hukum*, 3(2), 151-162. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i2.161>
- Rustandi, D., & Indriati, F. (2022). Analisis Manajemen Perubahan Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 578-594. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i3.2762>
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- Sidebang, F. (2023, February 7). *KPK Dapat Tambahan Delapan Penyidik Eksternal dari Polri*. *Republika*. Retrieved August 18, 2023, from <https://news.republika.co.id/berita/rpoqrc436/kpk-dapat-tambahan-delapan-penyidik-eksternal-dari-polri>
- Susanti, E. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Jangka Waktu Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 284-296. <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.2108>
- Syahuri, T., Saleh, G., & Abrilianti, M. (2022). The Role of the Corruption Eradication Commission Supervisory Board within the Indonesian Constitutional Structure. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 1-10. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2035913>